



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATIKONAWE SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWA SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 10% (Sepuluhpersen).

3. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 10% (sepuluh persen) nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/meter kubik x harga standar mineral bukan logam dan batuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 - 10 - 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Daftar Harga Patokan Mineral Bukan Logam

No.	Jenis Mineral Bukan Logam	Harga Satuan/Ton (Rp)
1.	Grafit	Sesuai Harga Pasar
2.	Pasir Kuarsa	Rp. 70.000
3.	Dolomit	Rp. 50.000
4.	Kalsit	Rp. 50.000
5.	Batu Kuarsa	Rp. 70.000
6.	Clay	Rp. 30.000
7.	Batu Gamping untuk semen	Rp. 70.000

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 - 10 - 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Daftar Harga Patokan Batuan

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Satuan (Rp.)/m3	Nilai Pajak (10%)/M3
		M3	M3
1	2	3	4
1	Asbes	Sesuai harga pasar	
2	Batu tulis	Sesuai harga pasar	
3	Batu setengah permata	Sesuai harga pasar	
4	Batu kapur	Sesuai harga pasar	
5	Batu apung	Sesuai harga pasar	
6	Batu permata	Sesuai harga pasar	
7	Batu Gunung Quarry Besar	50.000	5.000
8	Batu kali	70.000	7.000
9	Bentonit	Sesuai harga pasar	
10	Feldspar	Sesuai harga pasar	
11	Garam dapur (Halite)	Sesuai harga pasar	
12	Batu Gamping		
	a. Batu Gelondong	75.000	7.500
	b. Agregat (Suplit Batu pecah/)	150.000	15.000
	c. Abu batu	160.000	16.000
13	Limbah Suplit	Sesuai harga pasar	
14	Gips	Sesuai harga pasar	
15	Kaolin	Sesuai harga pasar	
16	Leusit	Sesuai harga pasar	
17	Magnesit	Sesuai harga pasar	
18	Mika	Sesuai harga pasar	
19	Marmer (Blok)	100.000	10.000
20	Nitrat	Sesuai harga pasar	
21	Obsidian	Sesuai harga pasar	
22	Oker	Sesuai harga pasar	
23	Pasir dan Kerikil		
	a. Pasir Urug	40.000	4.000
	b. Kerikil sungai	50.000	5.000
	c. Kerikil Berpasir alami (Sirtu)	100.000	10.000
	d. Kerikil sungai ayak tanpa Pasir	50.000	5.000
	e. Pasir Pasang	100.000	10.000
f. Pasir Laut	50.000	5.000	
24	Pirit	Sesuai harga pasar	
25	Posfat	Sesuai harga pasar	
26	Talk	Sesuai harga pasar	
27	Tanah serap (Fuller earth)	Sesuai harga pasar	
28	Tanah Diatomae	Sesuai harga pasar	

	Tanah Liat	30.000	3.000
29	a. Tanah liat untuk tembikar	30.000	3.000
	b. Tanah liat untuk genteng	30.000	3.000
	c. Tanah liat untuk Batubata	30.000	3.000
	d. Tanah urug	20.000	2.000
30	Tawas	Sesuai harga pasar	
31	Tras	Sesuai harga pasar	
32	Yarosif	Sesuai harga pasar	
33	Zeolit	Sesuai harga pasar	
34	Slate	100.000	10.000
35	Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai harga pasar	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

